



## METODE PEMBINAAN DAN PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Ahsyamsa Naufal Irfansyah, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

E-mail : [ahsyamsa@gmail.com](mailto:ahsyamsa@gmail.com), [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

### Keywords :

Correctional Institutions,  
Elderly, Development

### Abstract

*The prison population around the world continues to grow, and one group that is increasingly aging is elderly prisoners. Elderly inmates often face greater health and well-being challenges than younger inmates. Therefore, this research aims to explore special coaching and treatment methods that can be used to improve the welfare and health of elderly prisoners in correctional institutions. But in reality, coaching for the elderly is only limited to filling time and no coaching is provided optimally. Therefore, special guidance is needed for the elderly so that they can change themselves for the better. The formulation of the problem in this research is (1) how is the implementation of coaching for elderly prisoners in correctional institutions (2) what are the obstacles in implementing coaching for elderly prisoners in correctional institutions (3) what are the efforts made by coaching implementers (officers) in optimizing coaching? in a correctional facility? The method used in this research is a qualitative research method with an empirical juridical approach. The results of the research show that (1) Optimizing the coaching program in realizing the goals of Corrections, namely social reintegration, which restores the relationship between life and livelihood of each prisoner, (2) Fulfilling the Rights of Elderly Prisoners, (3) Collaboration with Third Parties in optimizing guidance elderly. The conclusion of this*

**Kata kunci :**

Lembaga  
Pemasyarakatan, Lansia,  
Pembinaan

**Corresponding Author:**

Ahsyamsa Naufal Irfansyah,  
E-mail : [ahsyamsa@gmail.com](mailto:ahsyamsa@gmail.com)

---

*research is that the implementation of the development program for elderly prisoners in correctional institutions is carried out using the correctional system as regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. Coaching is carried out to improve the quality of devotion to God Almighty, attitudes, intellectual and professional behavior, physical and spiritual health for prisoners and correctional students.*

---

**Abstrak**

Populasi narapidana di seluruh dunia terus bertambah, dan salah satu kelompok yang semakin bertambah usia adalah narapidana lanjut usia. Narapidana lanjut usia seringkali menghadapi tantangan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan dengan narapidana yang lebih muda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode pembinaan dan perlakuan khusus yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Tetapi pada kenyataannya bahwa pembinaan lansia hanya sebatas mengisi waktu dan tidak ada pembinaan yang diberikan secara maksimal. Oleh sebab itu perlunya pembinaan khusus bagi lansia agar bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan (2) apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan (3) bagaimana upaya yang dilakukan oleh pelaksana pembinaan (petugas) dalam pengoptimalan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dilakukannya optimalisasi program pembinaan dalam mewujudkan tujuan dari Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial dimana memulihkan hubungan antara hidup kehidupan dan penghidupan dari setiap narapidana, (2) Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia, (3) Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dalam mengoptimalkan pembinaan lansia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana lanjut usia pada Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan sistem Pemasyarakatan sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang

---

maha esa, sikap, intelektual, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

@Copyright 2023.

---

## PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan adalah institusi yang berfungsi sebagai tempat pemasyarakatan dan rehabilitasi narapidana yang telah dijatuhi hukuman oleh sistem peradilan. Di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, beragam kelompok narapidana tinggal bersama, dan salah satu kelompok yang semakin mendapatkan perhatian adalah narapidana lanjut usia. Narapidana lanjut usia adalah mereka yang telah mencapai usia lanjut saat menjalani hukuman penjara. Mereka seringkali menghadapi tantangan khusus terkait kesehatan, kesejahteraan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah pembebasan mereka.

Penuaan narapidana merupakan masalah yang semakin signifikan di berbagai negara, seiring dengan peningkatan harapan hidup dan perubahan demografis dalam populasi narapidana. Narapidana lanjut usia cenderung mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental yang lebih cepat, serta lebih rentan terhadap berbagai penyakit kronis. Selain itu, mereka sering menghadapi isolasi sosial, stigmatisasi, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam dan di luar penjara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali metode pembinaan dan perlakuan khusus yang dapat diterapkan di lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan narapidana lanjut usia. Pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada hak asasi manusia harus diterapkan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan dan perlakuan yang pantas sesuai dengan kondisi mereka.

Indonesia mengalami peningkatan jumlah narapidana lanjut usia berdasarkan data yang didapat dari Sistem Database Pemasyarakatan pada tahun 2021 jumlah narapidana lanjut usia di Indonesia mencapai 4.408 atau 5,5% dari total 238.00 narapidana seluruh Indonesia. Meningkatnya jumlah narapidana lanjut usia menjadi fokus baru lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan narapidana.

Metode pembinaan mencakup program-program yang dirancang untuk membantu narapidana lanjut usia mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian yang diperlukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah pembebasan. Perlakuan khusus mencakup pelayanan kesehatan yang tepat, akses ke perawatan medis yang berkualitas, dukungan psikososial, dan pemberian perhatian yang lebih terhadap kebutuhan sosial dan psikologis mereka.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan? 2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pelaksana pembinaan dalam pengoptimalan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan?

Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai metode-metode ini dan bagaimana penerapannya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi narapidana lanjut usia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang

dihadapi oleh kelompok ini dan solusi yang efektif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan di lembaga pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berkontribusi pada pembinaan dan rehabilitasi narapidana lanjut usia secara lebih efektif. Selain itu, hal ini juga dapat membantu mengurangi risiko kriminalitas pasca-pembebasan dan mempromosikan reintegrasi sosial yang lebih baik bagi narapidana lanjut usia dalam masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum empiris. yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum) (Efendi & Ibrahim, 2016). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian skripsi ini adalah sosiologi hukum. Dimana pendekatan sosiologi hukum dilakukan dengan cara pendekatan studi hukum di masyarakat, yang secara empiris menguji dan merumuskan interaksi antara hukum, lembaga hukum, lembaga non-hukum dan faktor sosial (Yusuf, 2014). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data dimana data diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat yakni peneliti melaksanakan kegiatan penelitian langsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan terkait proses pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana yang sudah tergolong lanjut usia. Data yang di dapat oleh peneliti berupa data primer dan data sekunder dimana Data Primer yaitu data asli atau dasar yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pengambilan data ini diperoleh dengan cara meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini adalah data yang berasal dari lokasi penelitian yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat dan tulisan para ahli. Cara yang dipakai dalam penelitian keputusan adalah membaca buku, literatur, artikel dan tulisantulisan ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data secara primer yakni dengan menggunakan 2 cara yaitu observasi (pengamatan) dan juga interview (wawancara). Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder yakni dengan membaca dan meneliti hasil pemikiran yang telah dituangkan dalam literatur-literatur atau buku-buku yang dikeluarkan oleh para ahli.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan melibatkan berbagai tahapan dan strategi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda dengan narapidana yang lebih muda. Berikut adalah beberapa langkah dan komponen kunci dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia:

1. Identifikasi dan Evaluasi Kebutuhan

Langkah awal dalam pembinaan narapidana lanjut usia adalah identifikasi dan evaluasi kebutuhan mereka. Ini melibatkan pemeriksaan kesehatan, penilaian psikososial, dan penilaian keterampilan serta kebutuhan pendidikan. Informasi ini akan membantu dalam merancang program yang sesuai dengan keadaan individu.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan  
Narapidana lanjut usia harus diberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan baru, pembelajaran literasi, atau bahkan program pendidikan tinggi jika memungkinkan. Program pendidikan ini membantu meningkatkan kemandirian dan potensi narapidana lanjut usia.
3. Perawatan Kesehatan yang Terpadu  
Aspek kesehatan sangat penting dalam pembinaan narapidana lanjut usia. Mereka harus memiliki akses yang memadai ke perawatan medis, termasuk pemeriksaan rutin, perawatan penyakit kronis, dan pengobatan yang diperlukan. Dokter, perawat, dan petugas medis harus terlibat dalam merancang dan memberikan perawatan yang tepat.
4. Dukungan Psikososial  
Narapidana lanjut usia sering menghadapi stres dan kecemasan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, program dukungan psikososial, seperti konseling, terapi kelompok, atau dukungan sosial, harus tersedia untuk membantu mereka mengatasi masalah ini dan mempertahankan kesejahteraan mental.
5. Rekreasi dan Aktivitas Sosial  
Untuk mengurangi isolasi sosial, penting untuk menyediakan aktivitas rekreasi dan sosial yang sesuai dengan usia mereka. Ini dapat mencakup kegiatan seperti seni, olahraga ringan, pertemuan kelompok, dan kegiatan keagamaan.
6. Penyesuaian Infrastruktur  
Lembaga pemasyarakatan harus menyesuaikan infrastruktur mereka untuk memenuhi kebutuhan narapidana lanjut usia. Ini mungkin melibatkan perbaikan aksesibilitas, tata letak yang sesuai, dan fasilitas yang ramah lanjut usia.
7. Pengawasan dan Evaluasi Berkala  
Penting untuk terus memantau kemajuan narapidana lanjut usia dan mengevaluasi program-program pembinaan. Ini memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa program-program tersebut efektif dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan narapidana.
8. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal  
Lembaga pemasyarakatan juga dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, organisasi kesehatan, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pembinaan narapidana lanjut usia. Ini dapat mencakup penyediaan layanan tambahan dan sumber daya.
9. Pertimbangan Keamanan dan Reintegrasi  
Selama proses pembinaan, penting untuk mempertimbangkan keamanan dan persiapan untuk reintegrasi narapidana lanjut usia ke dalam masyarakat setelah pembebasan mereka. Ini melibatkan program persiapan pekerjaan, perumahan, dan dukungan sosial setelah pembebasan.  
Penting untuk diingat bahwa setiap narapidana lanjut usia adalah individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan harus bersifat individual dan berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Upaya ini harus menghormati hak asasi manusia dan

memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan dan kesejahteraan narapidana lanjut usia demi mencapai hasil yang lebih baik bagi mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

Ada beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas program pembinaan dan kesejahteraan narapidana lanjut usia. Beberapa kendala yang umumnya muncul adalah:

1. **Terbatasnya Sumber Daya**  
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran, personel, dan fasilitas yang memadai. Kurangnya sumber daya ini dapat membatasi kemampuan lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan perawatan kesehatan yang memadai, program pendidikan, dan dukungan psikososial yang dibutuhkan oleh narapidana lanjut usia.
2. **Overcrowding**  
Overcrowding atau kelebihan kapasitas adalah masalah umum di banyak lembaga pemasyarakatan. Kelebihan narapidana dalam satu fasilitas dapat membuat sulit bagi staf untuk memberikan perhatian yang memadai kepada narapidana lanjut usia, terutama yang membutuhkan perawatan medis atau perhatian khusus.
3. **Kurangnya Pelatihan**  
Staf pemasyarakatan mungkin kurang memiliki pengetahuan dan pelatihan khusus dalam merawat dan membina narapidana lanjut usia. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan merespons kebutuhan unik kelompok ini.
4. **Stigma dan Diskriminasi**  
Narapidana lanjut usia seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam program-program rehabilitasi dan membuat mereka merasa terisolasi.
5. **Masalah Kesehatan yang Kompleks**  
Kesehatan narapidana lanjut usia seringkali lebih kompleks dan memerlukan perawatan medis yang intensif. Kurangnya fasilitas medis yang memadai dan kurangnya staf medis yang terlatih dapat menjadi kendala serius.
6. **Kesulitan Mobilitas**  
Narapidana lanjut usia mungkin mengalami kesulitan mobilitas, yang dapat membatasi partisipasi mereka dalam program-program fisik atau aktivitas lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan.
7. **Peraturan dan Kebijakan yang Tidak Memadai**  
Beberapa lembaga pemasyarakatan mungkin memiliki peraturan dan kebijakan yang tidak memadai atau kurang fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan narapidana lanjut usia. Misalnya, kebijakan terkait dengan waktu tahanan, perawatan medis, atau izin keluar sementara.
8. **Kurangnya Koordinasi dengan Pihak Eksternal**  
Kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan pihak eksternal, seperti rumah sakit, pihak berwenang kesehatan, atau lembaga pendidikan, dapat menghambat upaya pembinaan narapidana lanjut usia.

9. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Kadang-kadang, narapidana lanjut usia mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka atau tidak tahu tentang program-program pembinaan yang tersedia untuk mereka di dalam lembaga pemasyarakatan.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum dalam upaya untuk meningkatkan pembinaan narapidana lanjut usia. Selain itu, perlu adanya perubahan kebijakan yang mendukung perlakuan yang lebih manusiawi dan adil terhadap narapidana lanjut usia serta alokasi sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Upaya yang dilakukan oleh pelaksana pembinaan dalam pengoptimalan pembinaan di lembaga pemasyarakatan mencakup serangkaian tindakan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas program-program rehabilitasi dan memastikan kesejahteraan narapidana. Berikut adalah beberapa upaya yang biasanya dilakukan:

1. Evaluasi Kebutuhan Individu

Pelaksana pembinaan biasanya melakukan evaluasi kebutuhan individu narapidana dengan tujuan mengidentifikasi masalah kesejahteraan, pendidikan, keterampilan, atau rehabilitasi yang harus diatasi. Ini membantu merancang program yang sesuai dengan kebutuhan setiap narapidana.

2. Pengembangan Rencana Pembinaan

Setelah evaluasi kebutuhan dilakukan, rencana pembinaan individu atau kelompok dapat disusun. Rencana ini mencakup tujuan, langkah-langkah yang akan diambil, dan jadwal pelaksanaannya untuk membantu narapidana mencapai perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

3. Pemberian Dukungan Psikososial

Pelaksana pembinaan sering berperan sebagai pendukung narapidana dalam mengatasi masalah psikososial. Mereka dapat memberikan konseling, terapi kelompok, atau layanan dukungan lainnya untuk membantu narapidana mengatasi masalah emosional dan mental mereka.

4. Koordinasi dengan Pihak Eksternal

Pelaksana pembinaan dapat berperan dalam menjembatani kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dan pihak eksternal, seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, atau organisasi non-pemerintah. Ini penting untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan akses ke perawatan medis, pendidikan, atau pelatihan keterampilan tambahan.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksana pembinaan dapat menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini termasuk pembelajaran literasi, pelatihan keterampilan kerja, atau kursus pendidikan yang membantu narapidana meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan peluang pekerjaan setelah pembebasan.

6. Pemberian Informasi

Pelaksana pembinaan juga memberikan informasi kepada narapidana tentang hak-hak mereka, prosedur hukum, dan program-program yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini membantu narapidana lebih memahami situasi mereka dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. **Monitoring dan Evaluasi**

Selama pelaksanaan program pembinaan, pelaksana pembinaan terus memantau kemajuan narapidana dan mengevaluasi efektivitas program. Jika ada perubahan atau penyesuaian yang diperlukan, mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai.

8. **Pendekatan Holistik**

Pelaksana pembinaan sering mengadopsi pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan narapidana, termasuk kesehatan fisik, kesejahteraan mental, pendidikan, dan integrasi sosial. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan positif yang lebih berkelanjutan.

9. **Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan**

Pelaksana pembinaan juga perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan agar dapat memberikan layanan pembinaan yang lebih baik. Ini termasuk pelatihan dalam penanganan kasus khusus, konseling, atau perawatan kesehatan mental.

Pengoptimalan pembinaan di lembaga pemasyarakatan memerlukan kerjasama yang erat antara pelaksana pembinaan, staf pemasyarakatan, dan berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah memastikan bahwa narapidana mendapatkan perawatan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk rehabilitasi dan reintegrasi yang sukses setelah pembebasan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Secara keseluruhan, pembinaan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan merupakan tantangan yang penting dalam sistem peradilan pidana. Narapidana lanjut usia memiliki kebutuhan yang unik terkait dengan kesehatan fisik, kesejahteraan mental, dan reintegrasi ke dalam masyarakat yang perlu diperhatikan secara khusus. Kesejahteraan dan kesehatan narapidana lanjut usia harus menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana. Mereka sering menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan narapidana yang lebih muda, dan perlu adanya upaya khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembinaan narapidana lanjut usia memerlukan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada hak asasi manusia. Ini mencakup program pendidikan, perawatan kesehatan yang terpadu, dukungan psikososial, aktivitas rekreasi, dan penyesuaian infrastruktur. Terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia, termasuk terbatasnya sumber daya, overcrowding, stigma, dan kurangnya pelatihan staf. Upaya untuk mengoptimalkan pembinaan narapidana lanjut usia melibatkan evaluasi kebutuhan individu, pengembangan rencana pembinaan yang sesuai, dukungan psikososial, koordinasi dengan pihak eksternal, pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, sangat penting dalam meningkatkan pembinaan narapidana lanjut usia. Dengan memperhatikan tantangan dan upaya yang dilakukan, tujuan utama dari pembinaan narapidana lanjut usia adalah memastikan bahwa mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk rehabilitasi dan

reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, kemanusiaan, dan berkelanjutan bagi narapidana lanjut usia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bemmelen, jacob maarten van. 1987. Hukum pidana 1 : hukum pidana material bagian umum. Bandung: bina cipta
- Direktorat jendral pemasyarakatan. 1995. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2015. "Bagi Kelompok Rentan Dan Risiko Tinggi (Selain Tb & Hiv) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Ham RI."
- Kementrian Kehakiman dan Kementrian Kesehatan RI. 1987. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan." 1-2.
- Kemenetrian Hukum dan HAM. 2018. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia." (151)
- Majelis, Ketetapan, Permusyawaratan Rakyat, and Republik Indonesia. 1999. "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (39):43.
- Rizky, fahreza. 2018. "4.408 napi dan tahanan lanjut usia di indonesia butuh penanganan khusus."
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Taher, andrian pratama. 2019. "menkumham terbitkan aturan penanganan narapidana lansia."
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia